

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Daniel Juan Miguel Syarif²

Flora Pricilla Kalalo³

Adi Tirto Koesoemo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*justice collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam aspek hukum telah memadai namun unsur penegak hukum seperti Jaksa, KPK dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi, laporan hasil audit BPK dan BPKP, untuk meminimalisir kerugian negara diperlukan peranan dari Justice Collaborator, maka tuntutan terhadap kesaksian dalam tindak pidana yang diungkapnya sampai diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). 2. Adanya Justice Collaborator adalah merupakan salah satu bentuk terobosan baru dalam pemberantasan korupsi, karena yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana, atau turut terlibat dalam tindak pidana sehingga adalah mempunyai peranan penting atau elemen penting yang tidak terpisahkan agar supaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara integralistik, dan sistemik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Terhadap (*Justice Collaborator*), Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi sudah terjadi berabad-abad lamanya yaitu sejak zaman dahulu dan merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi dibelahan negara-negara dan hampir seluruh dunia telah terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini bukan saja kerugian pada aspek ekonomi tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan. Konsekuensi logis dari korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan penanggulangan bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extraordinary measures*), secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi (*represif*) dan pendekatan bersifat restoratif.⁵

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, artinya dalam Tindak pidana korupsi dilakukan secara meluas dan sistematis, dan terstruktur.⁶

Pengungkapan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi kadang-kadang adanya ketakutan untuk menjadi saksi atau pun menjadi pelapor atau pengungkap dugaan tindak pidana *whistle blower* dan mau bekerjasama dengan aparat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101272

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Barda Nawawi Arif, 2007, Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, LPHI, Semarang, halman 4.

⁶ Juni Sjafrein Jahja, 2012, *Say No To Korupsi, Visi Media*, Jakarta, halaman 4.

hukum untuk mengungkap kejahatan (justice collaborator) memang bukan kekhawatiran atau pun ketakutan yang tidak beralasan. Dapat dikatakan bahwa kedudukan saksi sangatlah penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi memiliki fakta penting berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *whistle blower* dan *justice collaborator* merupakan cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat serious crime, scandal crime.

Kemudian untuk mengantisipasi dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air, sebagai pedoman praktis, dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hubungan antara kesaksian justice Collaborator dan hukuman yang diberikan. Bunyi dari pasal tersebut adalah (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*justice collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seperti telah diuraikan diatas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan manusia yang karena akibatnya sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara diancam hukuman pidana atau ancamannya sangat berat. Di Indonesia kesadaran akan bahaya tindak pidana korupsi telah merata di setiap negara, dan di setiap negara mengkategorikannya sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang dirasakan belakangan ini terdapat sederetan pejabat tinggi negara yang diduga dan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk pejabat-pejabat yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut adalah orang-orang yang seharusnya sangat paham hukum dan seharusnya menjadi panutan masyarakat. Di sinilah pokok permasalahan utama tentang kenapa tindak pidana korupsi memiliki berbagai kendala dalam penyelesaiannya. Namun demikian, bagaimanapun sulitnya tindak pidana korupsi ini diberantas, harus tetap diupayakan penyelesaiannya karena bila tidak dilakukan akan lebih membahayakan bagi eksistensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk negara akan mengalami krisis ekonomi akibat ulah dari paro koruptor.

Bagaimana negara menyelesaikan tindak pidana korupsi, tentu harus melihat pada regulasi-regulasi yang ada antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah ada jauh sebelum kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari sederetan pasal dalam KUHP yang mengancam hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi termuat dalam pasal 209; 210; 387; 388 dan pasal 416; 417; 418; 435 KUHP.
2. Aturan Hukum di luar KUHP Pada tahun 1958 di tengah merajalelanya praktek korupsi saat itu pemerintah RIS membuat aturan khusus di luar KUHP yaitu Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Perpu/031/1958 tanggal 16 April 1958, yang tujuan utamanya untuk lebih berfungsinya aturan hukum untuk pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, pada tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini berlaku pada jaman pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Undang-undang ini tidak lebih baik dari Peraturan Penguasa Perang Tahun 1958, dan hal ini dapat dijadikan salah satu indikator dari melemahnya aturan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan Peraturan Penguasa Perang, Andi Hamzah menjelaskan kelebihanannya perihal : “adanya sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Pemilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatan, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana, juga disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat⁷.

Ketentuan tersebut diatas dilakukan perubahan pada tahun 1971 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 3 Thn 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah itu pada tahun 1999 diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perubahannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang tujuannya untuk lebih memantapkan kaidah-kaidah pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersamaan dengan hal tersebut diundangkannya Undang-undang No, 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dirubah dengan dengan Undang-undang KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019., yang tujuan utamanya untuk lebih memperkuat struktur yang berfungsi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dirubahnya atau dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan tumpuan harapan

masyarakat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, dan perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diminimalisir.

Bagaimana proses penegakan hukumnya dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia?, Dalam hal proses penegakan hukumnya disadari bahwa telah banyak upaya-upaya hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara, atau keuangan rakyat yang dirampok oleh koruptor. Presiden RI telah berupaya melakukan usaha melakukan pemberantasan antara lain dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Thn 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Intruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016.

Adapun Inpres ini menginstruksikan secara leluasa kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Artinya dalam pemberantasan korupsi penegakan hukumnya harus dilakukan dengan tahapan aplikasi penegakan secara sistematis dan integralistik karena hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat dan penasehat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama, dengan dukungan masyarakat dengan menyampaikan kepada Aparat Penegak hukum adanya dugaan-dugaan korupsi di lembaga-lembaga pemerintah.

Tindak pidana korupsi sampai saat ini, tetap menjadi perhatian utama dari masyarakat. Perhatian yang diberikan masyarakat terhadap Tindak Pidana Korupsi tidak kalah dengan perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana lainnya seperti Pembunuhan, Terorisme dan Pencurian. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni : 1) Kepolisian;

⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, halaman 78.

2) Kejaksaan; dan 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Ren-dik).
5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan.
6. Pemberkasan.
7. Penyerahan berkas perkara Tahap I.
8. Menyikapi petunjuk jaksa.
9. Penyerahan berkas perkara Tahap II.

Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

Ketika penyidikan dimulai berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK) yang sudah ditentukan statusnya untuk dinaikkan ke penyidikan, maka LHPTPK tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), untuk selanjutnya atas dasar LKTPK tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Namun demikian bisa juga penyidikan dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang dari laporan tersebut sudah mengandung bukti permulaan yang cukup untuk langsung ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan. Dalam hal demikian, maka atas dasar laporan tersebut dibuat LKTPK untuk dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Laporan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat dari kementerian atau lembaga yang dibuat secara resmi, terkadang sudah lengkap dan konkrit, apabila di dalamnya sudah mengandung bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan, maka bisa saja langsung dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanpa harus didahului dengan tindakan penyelidikan terlebih dahulu.

Bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi baik dalam penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK tersebut sangat diperlukan adanya (*justice collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, agar supaya korupsi atau perbuatan pidana tersebut dapat dimimalisir, namun juga di sadari bahwa dapat diketahui bahwa kelemahan, hambatan dan kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat terjadi karena :

- 1) Calo perkara/makelar kasus yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan hukum
- 2) Pengacara hitam
- 3) Jaksa

Sedangkan jaringan makelar kasus biasanya terdiri dari :

- 1) Penyidik atau atasan penyidik
- 2) Calo perkara/makelar kasus yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan hukum
- 3) Pengacara hitam
- 4) Jaksa
- 5) Panitera Pengadilan
- 6) Hakim.

Aspek struktur hukum terutama kelembagaan penyidik yang belum integral dengan sistem koordinasi yang belum sinergis dan harmonis, sedangkan aspek kultur hukum terutama belum terbangunnya dukungan partisipasi masyarakat anti korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama pentingnya (*justice collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi adalah peranan penting dalam pemberantasan korupsi.

B. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelapor (*justice collaborator*) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Kkorupsi.

Disebutkan dalam pertimabangan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana; b. bahwa

untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Seperti disebutkan dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal menyatakan secara jelas bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, namun pada kenyataannya (*justice collaborator*), masih merasa tidak bebas memberikan atau mengungkap kasus korupsi karena terdapat banyak tekanan baik secara fisik maupun non-fisik.

Adapun perlindungan hukum bagi (*justice collaborator*) yang akan di berikan oleh LPSK dalam Pasal 10A disebutkan bahwa :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.

Ketentuan tersebut sudah sangat jelas dan terinci tentang perlindungan bagi (*justice collaborator*), namun fakta tersebut belum memberikan rasa aman bagi pelapor tersebut mengungkap kasus-kasus korupsi oleh karena yang bersangkutan pada kenyataannya masih tetap ada tekanan dari berbagai pihak menyebabkan tidak bebas memberikan keterangan pada saat sidang pengadilan.

Bahwa memang tidak semua kasus tindak pidana dapat diberikan perlindungan saksi dan korban hanya kasus-kasus tertentu atau tindak pidana khusus seperti tersebut dalam Pasal 5 :

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan

tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Penulis mengkaji bagaimana perlindungan saksi dan korban dalam mengungkap suatu perkara korupsi tersebut sesuai ketentuan :

Pasal 28 :

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
 - (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
 - (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
- Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Butir 9 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi

Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Abdul Khoir telah memenuhi syarat sebagai berikut:⁸

- a. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu Syarat utama dalam penetapan Justice Collaborator adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Maksud dari syarat tersebut yaitu salah satu pelaku dari tindak pidana yang sifatnya luar biasa (extra ordinary crime) dalam hal ini adalah tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir (Butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)). Abdul Khoir merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di mana tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan dilakukan oleh beberapa orang sehingga sifatnya terorganisir. Berdasarkan hal tersebut maka syarat “merupakan salah satu tindak pidana tertentu” telah terpenuhi dalam perkara tersebut.
- b. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya Berkaitan dengan syarat Justice Collaborator salah satunya adalah pelaku tindak pidana tersebut harus mengakui perbuatan yang dilakukannya, jika ditinjau dari perkara yang melibatkan Abdul Khoir, sejak proses penyidikan sampai proses pemeriksaan di persidangan, Abdul Khoir dengan

kesadarannya telah memberikan keterangan dengan sejujurnya bahwa dirinya telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Abdul Khoir, kemudian Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suratuntutannya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu hal yang meringankan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dengan mengajukan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya. Dengan demikian, bahwa salah satu syarat penetapan Justice Collaborator yaitu “mengakui tindak pidana yang dilakukannya” telah terpenuhi dalam perkara tersebut.

- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya Salah satu syarat yang menyatakan bahwa seorang Justice Collaborator bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya tidak hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) melainkan juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, namun kedua pengaturan tersebut tidak secara jelas menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan “bukan pelaku utama”. Penentuan bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari tindak pidana dalam bentuk penyertaan, di mana peranan pelaku tersebut turut serta melakukan tindak pidana dengan peranan kecil khususnya dalam tindak pidana yang sifatnya luar biasa (extra ordinary crime). Berdasarkan keterangan yang diberikan, Abdul Khoir terpaksa harus mengikuti alur proyek yang salah karena dorongan dari teman-

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst, <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses 4 Agustus 2020.

temannya yang telah mengalami kerugian dari tindak pidana tersebut, selama itu pula Abdul Khoir merasa diperdaya oleh Amran HI Mustary. Setelah menyadari hal tersebut, Abdul Khoir yang kemudian terlanjur mengikuti alur proyek tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian ia hanya dijadikan perantara oleh teman-temannya untuk melancarkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, syarat “bukan pelaku utama” telah dipenuhi dalam perkara tersebut.

- d. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Syarat Justice Collaborator yang terakhir adalah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana daitur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang pelaku tindak pidana dapat ditetapkan sebagai Justice Collaborator apabila pelaku tersebut memberikan keterangan sebagai saksi sejak tahap penyidikan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi sampai dengan persidangan di pengadilan terhadap pelaku yang diungkapkannya. Sehingga, menurut ketentuan tersebut, walaupun seorang pelaku tindak pidana memberikan keterangan kepada penyidik dalam proses penyidikan namun pelaku tersebut tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, maka pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Justice Collaborator.

Sejak tahap penyidikan, saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan interogasi terhadap Abdul Khoir dan meminta dirinya untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut, Abdul Khoir bersedia untuk membantu dan memberikan keterangan yang akan membuka tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut.⁹ Abdul Khoir juga bersedia

memberikan kesaksian terhadap pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut. Sehingga, syarat “memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan” telah terpenuhi dalam perkara tersebut. Walaupun pada dasarnya hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan status *Justice Collaborator* dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), bukan berarti hakim dapat mencabut status Justice Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019 Upaya Perlindungan Justice Collaborator. Penetapan Abdul Khoir sebagai Justice Collaborator bukan merupakan hal yang mudah, karena penyidik dan penuntut umum juga mempertimbangkan beberapa hal untuk kemudian menetapkan Abdul Khoir sebagai Justice Collaborator. Begitu pula dengan dirinya, Abdul Khoir yang bersedia untuk menjadi seorang Justice Collaborator sudah harus siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Salah satu pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst mencerminkan adanya kekeliruan Hakim dalam menggunakan undang-undang dalam pertimbangannya. Adapun bunyi pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut: “Menimbang, bahwa oleh karena peranan terdakwa adalah sebagai pelaku utama, dan berpedoman kepada pasal 10 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim.....” Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Hakim telah keliru dalam menggunakan undang-undang sebagai salah satu pertimbangannya. Hakim masih menggunakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, padahal ketentuan Pasal 10 undang-undang tersebut telah mengalami perubahan. Ketentuan Pasal 10

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst, <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses 4 Agustus 2020.

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebelum diubah berbunyi: (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan; (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Ketentuan Pasal 10 setelah diubah menjadi berbunyi: (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa Justice Collaborator tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikannya, kecuali kesaksiannya tidak diberikan dengan itikad baik dan apabila terdapat tuntutan hukum terhadap Justice Collaborator, maka tuntutan terhadap dirinya wajib ditunda hingga ia selesai memberikan kesaksian dalam tindak pidana yang diungkapkannya sampai diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tidak boleh yang bersangkutan langsung diperiksa, harus menunggu kasus dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam aspek hukum telah memadai

namun unsur penegak hukum seperti Jaksa, KPK dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan terangkanya melalui penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi, laporan hasil audit BPK dan BPKP, untuk meminimalisir kerugian negara diperlukan peranan dari Justice Collaborator, maka tuntutan terhadap kesaksian dalam tindak pidana yang diungkapkannya sampai diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

2. Bahwa adanya Justice Collaborator adalah merupakan salah satu bentuk terobosan baru dalam pemberantasan korupsi, karena yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana, atau turut terlibat dalam tindak pidana sehingga adalah mempunyai peranan penting atau elemen penting yang tidak terpisahkan agar supaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara integralistik, dan sistemik.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pemberantasan korupsi terutama penyidik dalam hal ini Jaksa, Polri dan atau KPK harus ada sinergitas dalam proses penyidikannya atau kerjasama agar secara keseluruhan tindak pidana korupsi terungkap pada saat dimulainya yaitu adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yang jelas dan tepat agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara.
2. Bahwa Justice Collaborator adalah merupakan termasuk atau salah satu pelaku dalam tindak pidana khusus, dalam hal ini korupsi adalah mempunyai peranan penting dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi secara keseluruhan, karena dalam praktek biasanya korupsi tersebut dilakukan secara sistematis, masif dan

terstruktur, namun penting menjaga keamanan yang dilakukan secara efektif oleh lembaga perlindungan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali ,1998 *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi. *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, LPHI, Semarang.2007.
- Abdusallam. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.2016.
- Andi Mulyono. *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ardyanto Don, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.
- Arief Barda Nawawi. *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, LPHI, Semarang.2007.
- Asshiddiqie Jimly. *Penegakan Hukum*. <http://www.docudesk.com>, hlm. 1, diakses 25 Februari 2019.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. AAI. Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budihardjo Hardjowiyono, Hayic Muhammad. 2007. *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan barang dan Jasa*.
- CST Kansil dan Cristine Kansil.2008. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Chaerudin. Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah. *Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.2008.
- Chazawi Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media Publishing, Malang.2005.
- Fransicus Dea Anggara Kusuma, 2017, *Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Justitia, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2017.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.2001
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2008.
- Hartanti Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.2009.
- Husin Kadri dan Husin Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.2016.
- Kristiana Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Thafa Media, Yogyakarta.2018.
- Mas Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.2014.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.2007.
- Muhammad H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.2015.
- Mulyadi Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. PT Alumni, Bandung.2008.
- Purnama I Ketut Ade. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung.2018.
- Purnomo M. Aris dan Soponyono Eko, 2015, *Rekonsepstualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2015.